



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
2. Para Penerima Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi.

SURAT EDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS EKONOMI 2026

- A. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: B-481/01000/ HM.310/2026 tanggal 24 Juni 2026 perihal Permohonan Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
- B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi lembaga kesejahteraan sosial dan penerima program pemberdayaan sosial ekonomi dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
 2. Tujuan
Surat Edaran ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
- C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
- D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42); dan

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472).

E. Isi Surat Edaran

1. Pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. SE2026 meliputi kegiatan pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua lapangan usaha.
2. Sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung kegiatan SE2026, lembaga kesejahteraan sosial dan penerima program pemberdayaan sosial ekonomi diminta menyosialisasikan pelaksanaan SE2026 kepada pelaku usaha anggotanya serta meminta pelaku usaha wajib berpartisipasi dalam pendataan SE2026 dengan memberikan informasi yang benar dan apa adanya/faktual. Kuesioner dan berbagai materi publisitas SE2026 dapat diakses pada tautan berikut <https://s.bps.go.id/materipublisitasSE2026KLDI>;
3. Lembaga kesejahteraan sosial dan penerima program pemberdayaan sosial ekonomi di bawah naungan/binaan/koordinasi Kementerian Sosial wajib memberikan data dan atau informasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengisi kuesioner SE2026 secara mandiri melalui tautan yang akan dikirim melalui WhatsApp (WA)/email dari Badan Pusat Statistik; atau
 - b. menerima kedatangan petugas SE2026 dari Badan Pusat Statistik yang melakukan wawancara.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



SAIFULLAH YUSUF

Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Kepala Badan Pusat Statistik.
3. Wakil Menteri Sosial.
4. Para Staf Khusus Menteri Sosial.
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial.
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Sosial.